

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Prenada Group, Jakarta, 2015
- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam Prespektif Fikih Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perencanaan Kontrak*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perjanjian (Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam BW)*, UPT Unhas Pres, Makassar, 2019
- \_\_\_\_\_, *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1223 Sampai 1456 BW)*, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018
- Budiono Kusumohamidjojo, *Perbandingan Hukum Kontrak (comparative Contract Law)*, CV Mandar Maju, Bandung, 2019
- Charlie Rudayar, *Kamus Hukum (Edisi Lengkap)*, Pustaka Mahardika
- G.H.S Luban Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Erlangga, Jakarta, 1999
- Habib Adjie, *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung, 2015
- \_\_\_\_\_, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008
- Herlin Budiono, *Ajaran Hukum Perjanjian Dan Penerapannya Di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- H.R Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006

- H.R.Otje Salman S, *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*, PT Reflika Aditama, Bandung, 2016
- Irwansyah, *Penelitian Hukum (Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel)*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2021
- I Ketut Artadi dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, Udayana University Press, Denpasar, 2010
- Komar Andasmita, *Notaris II Contoh Akta Otentik dan Penjelasannya, Ikatan Notaris Indonesia*, 1990
- Marwan Effendy, *Teori Hukum Dari Aspek Prespektif Kebijakan Perbandingan Dan Harmoni Hukum Pidana*, Referensi (Gaung Persada Pres Group), Ciputat, 2004
- Marilang, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Alauddin University Press, Makassar, 2013
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Belajar, Jakarta, 2017
- Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Cintra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- M.Luthfan Hadi Darus, *Hukum Kenotariatan Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, UII, Yogyakarta, 2017
- M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Peiter Latumenten, *Dasar-Dasar Pembuatan Akta Kuasa Otentik Berikut Contoh Berbagai Akta Kuasa Berdiri Sendiri dan Accesoir*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2018
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2016
- Ria Trisnomurti, *Notaris & Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2019

- R. Soegondo Notodisejo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- \_\_\_\_\_, *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA DUA)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam pembuatan Akta*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2011
- Sudiko Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisi Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004
- Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, ALFABETA, Bandung, 2015
- Surawardi K.Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*. Renika Cipta, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2008
- Urip Santoso, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010
- Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Perdata*, CV.Mandar Maju, Bandung, 2011
- Y. Sari Murti Widiyastuti, *Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2020
- Y. Sogar Simamora, *Hukum Kontrak Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintahan Di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Surabaya, 2017

Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Di Inddonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018

**B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*) [*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23]

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel voor Indonesie*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1846 K/Pdt/2017

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 114/Pd.G/2013/PN.Jkt.Sel

Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 603/PDT/2015/PT.DKI

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 Tentang Pola Penyuluhan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Rumusan Komisi D Bidang Kode etik Ikatan Notaris Indonesia Periode 1990-1993

Kode Etik Notaris Kongkres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei 2015

### C. Jurnal dan Tesis

- Apriliani Putri Suhardini, *Pertanggungjawaban Notaris Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta Autentik*, Jurnal Akta, UNISULA, 2018, Volume 5, Nomor 2
- Bachtiar dan Tono Sumarna, *Pembebanan Tanggungjawab Perdata Kepada Kepala Daerah Akibat Wanprestasi Oleh Kepala Dinas*, Jurnal Yudisial, Agustus 2018, Volume 11, Nomor 2
- Dewi Kurnia Putri Dan Amin Purnawan, *Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas*, Jurnal Akta, UNISSULA, 2017, Volume 4, Nomor 4
- Diah Imaniah, et.all, *Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya*, Jurnal Notarius, Universitas Diponegoro, 2020, Volume 3, Nomor 1
- Fauzia Tifany Dinnar, *Pembuatan Akta Kuasa Mutlak Sebagai Tindak Lanjut Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Dibuat Dihadapan Notaris*, Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2017
- Livia Cindy Arelia, *Penyalahgunaan Pemberian Kuasa Untuk Menjual Dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Oleh Penerima Kuasa (Contoh Kasus: Putusan Mahkamah Agung Nomor 1846/K/Pdt/2017)*, Jurnal Hukum Adigama, Universitas Tarumanegara, 2019, Volume 2, Nomor 1
- Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, *Pemahaman terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstitusi Penalaran Positivisme Hukum*, Universitas Diponegoro, Jurnal Crepido, Juli 2019, Volume 01, Nomor 01
- Muhammad Edo Afrian, *Kuasa Menjual Sebagai Alternative Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Dikecamatan Sukajadi Kota Pecan Baru*, Jurnal JOM Fakultas Hukum, 2016, Volume III Nomor 2
- Rifky Anggatiastara Cipta, et.al, *Aakta Pengikatan Jual Beli Tanah Sebelum Dibuatnya Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Jurnal Notarius, Universitas Diponegoro, 2020, Volume 13 Nomor 2
- Ufuk Robert Wibowo, *Apa Wujud Tanggungjawab Notaris Akibat Akta Otenrik Terdegradasi Menjadi Akta Dibawah Tangan*, Jurnal

Humani ( Hukum dan Masyarakat Madani), Universitas Semarang,  
2020, Volume 10, Nomor 1

**D. Wawancara**

Wawancara dengan Notaris, Niny Safitri, di Makassar pada tanggal 5 Juli  
2021

Wawancara dengan Notaris, Ria Trisnomurti, di Makassar pada tanggal 6  
Juli 2021

Wawancara dengan Notaris, Taufik Arifin, di Makassar pada tanggal 29  
Juni 2021


LAMPIRAN

**BUKTI PENGGUGAT KE-2**

METERAI LUNAS 21 NOV 2013

METERAI POS INDONESIA  
5 14668ACF033155038  
6000 DJP  
KUKUH HIDAYAT  
NIP/PS : 965212830

*Copy engilgalin  
22/11/12*



KANTOR NOTARIS  
**EKA WIDIASMARA, SH., M.Kn**  
SK-MENHUMHAM-RI NO : AHU-346.AH.02.01.TH 2011 TGL. 10-5-2011

---

SALINAN

---

AKTA : **PENGIKATAN JUAL BELI** : .....

NOMOR : **3. -** : .....

TANGGAL : **23 APRIL 2012. -** : .....

Alamat : Jl. Dayung Raya No. 31 B, Kelapa Dua, Kab. Tangerang 15810  
Telp./Fax : 021 - 5421 2646

Dipindai dengan CamScanner



- Pada hari ini, Senin, tanggal 23-4-2012 (dua puluh tiga April duaribu, duabelas).

- Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat).

- Hadir dihadapan saya, EKA WIDIASMARA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang,

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini :

1. Nona NATALIA NATAWIDJAJA, Warga Negara Indonesia,

lahir di Palembang, pada tanggal 7-11-1971 (tujuh

Nopember, seribu sembilanratus delapanpuluh satu),

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan,

Jalan Aster Nomor 49, Rukun Tetangga 015, Rukun

Warga 001, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah.

pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173074711710005;

menurut keterangannya belum menikah sehingga untuk

melakukan tindakan hukum dalam akta ini tidak

memerlukan persetujuan dari siapapun juga sebagaimana

disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

- untuk sementara saat ini berada di Kabupaten

Tangerang.

- Selanjutnya dalam akta ini disebut juga penjual

(Pihak Pertama).

2. Wanita HERAWATI, Warga Negara Indonesia, lahir

di Rengas Dengklok, pada tanggal 8-4-1966 (delapan

April seribu sembilanratus enam puluh enam), Swasta,

bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Rimun Raya

Nomor 33A, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 010.







Kelurahan Kebayoran Lama Selatan,  
Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk  
3174054804660011, untuk sementara saat  
di Kabupaten Tangerang.

- Selanjutnya dalam akta ini akan disebut juga  
pembeli (Pihak Kedua).

- Para penghadap tersebut diatas menerangkan terlebih  
dahulu:

- bahwa Pihak Pertama adalah Pemilik dan yang berhak  
atas bidang tanah yaitu :

- sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor  
2321/Grogol Selatan, terletak dalam Propinsi Daerah  
Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan,  
Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Grogol Selatan  
seluas kurang lebih 298 M<sup>2</sup> (duaratus sembilanpuluh  
delapan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam  
Gambar Situasi tertanggal 13-1-1997 (tigabelas Jan  
seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh), Nomor  
210/1997, dan lebih jelas lagi menurut penerbitan  
Sertipikat tertanggal 14-3-1997 (empatbelas Mei se  
sembilanratus sembilanpuluh tujuh) yang dikeluarkan  
oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan  
terdaftar atas nama NATALIA NATAWIDJAJA.

- bahwa tanah tersebut diatas hendak dijual seluruhny  
oleh Pihak Pertama kepada pihak kedua;

- bahwa oleh karena harga pembelian atas tanah dan  
bangunan tersebut diatas belum dibayar lunas maka jua  
belinya secara resmi di hadapan Pejabat Pembuat Akta  
Tanah (PPAT) masih belum dapat dilakukan sekarang.

- bahwa sementara masih menunggu pembayaran lunas kec



belah pihak bermaksud hendak membuat suatu pengikatan jual beli, hal mana akan dilakukan dinyatakan sekarang dalam akta ini: -----

- Maka berhubung dengan apa yang telah diuraikan diatas, para penghadap dan atas persetujuan bersama serta dengan tidak mengurangi ijin dari instansi yang berwenang, kedua belah pihak menerangkan telah setuju dan mufakat untuk dan dengan ini mengadakan suatu perjanjian pengikatan jual beli dengan syarat syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

----- Pasal 1. -----

- Bahwa pihak pertama dengan ini berjanji dan mengikat diri serta berkewajiban baik sekarang maupun nantinya dikemudian hari untuk menjual kepada pihak kedua, dan dengan ini pula pihak kedua berjanji dan mengikat diri untuk membeli dari pihak pertama, berkenaan dengan 1 (satu) bidang tanah yaitu : -----

- sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 2321/Grogol Selatan, terletak dalam Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Grogol Selatan, seluas kurang lebih 298 M<sup>2</sup> (duaratus sembilanpuluh delapan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 13-1-1997 (tigabelas Januari seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh), Nomor 210/1997, dan lebih jelas lagi menurut penerbitan Sertipikat tertanggal 14-5-1997 (empatbelas Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh) yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan -----

CS Dipindai dengan CamScanner

- demikian berikut segala sesuatu  
di atas tanah tersebut, yang menurut  
peruntukannya atau menurut ketentuan Undang-  
termasuk menjadi bilangannya, setempat dikenal sebagai  
Komplek Permata Hijau Blok N Kaveling Nomor 9.  
- yang keadaan, lokasi serta batas-batasnya telah  
diketahui oleh kedua belah pihak sehingga tidak perlu  
diuraikan lebih lanjut dalam akta ini.



Pasal 2.

- Bahwa harga atas tanah tersebut diatas telah ditetapkan secara pasti oleh kedua belah pihak sebesar Rp.3.050.000.000,- (tiga miliar limapuluh juta rupiah) jumlah uang mana dibayar oleh pihak kedua kepada pihak pertama dengan perincian sebagai berikut :

1. sebesar Rp.850.000.000,- (delapanratus limapuluh juta rupiah) dibayar pada tanggal 22-3-2012 (duapuluh Maret duaribu duabelas) dengan kwitansi tersendiri
2. sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua miliar duaratus juta rupiah) dibayar pada tanggal 29-6-2012 (duapuluh sembilan Juni duaribu duabelas) dengan kwitansi tersendiri.

- Apabila pada tanggal 29-6-2012 (duapuluh sembilan Juni duaribu duabelas), Pihak Kedua tidak dapat melunasi pembayarannya maka untuk setiap hari kelambatannya Pihak Kedua dikenakan denda sebesar Rp.500.000,- perhari yang harus dibayar seketika dan sekaligus.

- denda tersebut berlaku untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal jatuh tempo, apabila setelah lewat waktu tersebut pembayaran t



juga dilakukan, maka pihak pertama berhak membatalkan perjanjian secara sepihak sedangkan jumlah yang telah diterima akan dikembalikan kepada pihak pertama setelah rumah terjual oleh pihak pertama kepada pihak lain.



Pasal 3.

- Bahwa apabila pembayaran angsuran/cicilan tersebut telah lunas dibayar Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, dan segala Pajak-Pajak atas transaksi tanah tersebut juga telah dibayar maka seketika itu juga kedua belah Pihak berhak untuk melakukan jual belinya secara resmi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang.
- Apabila nanti pada waktunya setelah harga tanah tersebut dilunasi dengan bukti-bukti/kwitansi terlampir ternyata pihak pertama tidak dapat menandatangani akta Jual Beli secara resmi dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh karena sesuatu hal, maka pihak pertama baik sekarang maupun nantinya dikemudian hari dengan ini memberi kuasa untuk menjual kepada pihak kedua. dengan demikian maka pihak kedua berhak mewakili atas nama pihak pertama untuk menjual tanah tersebut kepada pihak kedua sendiri tanpa hadirnya pihak pertama dengan harga dan syarat syarat serta ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh pihak kedua sendiri.
- dan untuk keperluan tersebut pihak kedua berhak menghadap dimana perlu, memberikan keterangan keterangan, membuat, suruh membuat dan menandatangani akta-akta atau surat-surat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan atau



Notaris serta instansi yang berwenang lainnya, menyerahkan apa yang dijualnya, menerima pembayaran, serta memberikan tanda penerimaan (kwitansinya) dan selanjutnya pihak kedua berkak melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas tidak ada suatu tindakan yang dikecualikan.

Kuasa tersebut merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini, yang mana tanpa adanya kuasa termaksud maka perjanjian ini tidak akan dibuat oleh kedua belah pihak dan karenanya kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali dan tidak akan berakhir karena sebab dan alasan apapun juga, termasuk pula sebab dan alasan yang termaktub dalam Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan juga kuasa tersebut tetap akan berlaku dan mengikat para ahli waris dari kedua belah pihak atau orang lain yang akan menerima hak dari padanya.

Pasal 4.

Bahwa pembayaran segala Pajak-Pajak yang berkenaan dengan jual beli tanah dan bangunan tersebut diatas, antara lain pajak penghasilan (PPh) dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) menjadi beban dan tanggung masing-masing pihak pertama dan pihak kedua, pembayaran mana akan dilakukan segera sebelum akta jual belinya ditanda tangani dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang berwenang.

Pasal 5.

Bahwa masing-masing pihak dengan dalih dan alasan apapun juga tidak berhak untuk meminta kenaikan atau



penurunan harga yang telah ditentukan secara ...  
sebagaimana tersebut diatas meskipun terjadi ...  
atau devaluasi mata uang rupiah maupun mata uang ...  
lainnya.

Pasal 6.

- Pihak Pertama menjamin pihak kedua sepenuhnya bahwa  
apa yang diperjanjikan dengan akta ini benar-benar  
miliknya pihak pertama, tidak digadaikan dengan cara  
apapun juga, bebas dari sitaan dan tidak tersangkut  
sesuatu perkara dan belum dijual atau dialihkan hak  
haknya kepada siapapun juga, dan karenanya baik sekarang  
maupun nantinya dikemudian hari pihak pertama membebaskan  
pihak kedua dari segala tuntutan atau gugatan berupa  
apapun juga atas tanah tersebut.

Pasal 7.

- Bahwa selama perjanjian ini masih berlaku dengan dalih  
dan alasan apapun juga maka pihak pertama tidak berhak  
melakukan tindakan hukum berupa apapun juga berkenaan  
dengan tanah tersebut oleh karena pihak pertama telah  
terikat sepenuhnya kepada pihak kedua berdasarkan akta  
perjanjian ini.

Pasal 8.

- Mengenai biaya pembuatan akta dan sampai biaya akta  
Jual Beli nantinya secara resmi dihadapan Pejabat Pembuat  
Akta Tanah termasuk pula biaya balik nama sertipikat  
tersebut ke atas nama pihak kedua menjadi tanggungan dan  
harus dibayar oleh pihak kedua.

Pasal 9.

- bahwa hal-hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam  
perjanjian ini akan diputuskan oleh kedua belah pihak.



secara musyawarah dan mufakat.



Pasal 10.

- Bahwa akta Pengikatan Jual Beli ini akan dan mengikat terhadap para ahli waris dari kedua belah pihak dikemudian hari.

Pasal 11.

- Pada akhirnya para penghadap tersebut diatas menerangkan tentang Pengikatan Jual Beli ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya memilih tempat kediaman yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.

- Para penghadap saya, Notaris kenal.

DEMIKIAN AKTA INI.

- Dibuat sebagai minuta dan dilaksanakan di Kabupaten Tangerang, pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta, dengan dihadiri oleh Tuan IMAM SUWONDO, Warga Negara Indonesia, lahir di Nganjuk, pada tanggal 25-1-1980 (duapuluh lima Januari seribu sembilanratus delapanuluh), Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Haji Nuh, Rukun Tetangga 002 Rukun Warga 004, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5309.250180.025 dan Tuan SUPARMAN, Warga Negara Indonesia, lahir di Purworejo, pada tanggal 21-1-1978 (duapuluh satu Januari seribu sembilanratus tujuh puluh delapan), Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Kampung R Gelam, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3175062101780022, sebagai saksi-saksi. Keduanya untuk sementara saat ini berada di Kabupate



Tangerang.

- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, menandatangani.

- Dibuat dengan tanpa memakai perubahan,

- Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

- DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.

- Notaris -



3 APR 2012

( EKA WIDIASMARA, S.H, MKn )

Foto copy dokumen ini, sesuai dengan yang telah diperlihatkan kepada saya, EKA WIDIASMARA, SH, MKn, Notaris Kabupaten Tangerang, pada tanggal 22 FEB 2013. Yang menurut keterangan pemohon adalah dokumen aslinya. Tentang keabsahan materinya, saya sebagai pejabat yang menerbitkannya.



EKA WIDIASMARA, SH., M.Kn



**BUKTI PENGGUGAT KE-3**



METERAI LUNAS 21 NOV 2013

*Handwritten signature/initials*

METERAI  
6000  
KUKUH HIDAYAT  
NIPPOS : 965212890



**KANTOR NOTARIS  
EKA WIDIASMARA, SH., M.Kn**

SK-MENHUMHAM-RI NO : AHU-346.AH.02.01.TH 2011 TGL. 10-5-2011

**SALINAN**

AKTA : **KUASA UNTUK MENJUAL**  
.....  
.....

NOMOR : **4. -**  
.....

TANGGAL : **23 APRIL 2012. -**  
.....

Alamat : Jl. Dayung Raya No. 31 B, Kelapa Dua, Kab. Tangerang 15810  
Telp /Fax : 021 - 5421 2646

KUASA UNTUK MENJUAL

Nomor : 4.-

- Pada hari ini, Senin, tanggal 23-4-2012 (duapuluh tiga April duaribu duabelas).

- Pukul 11.15 WIB (sebelas limabelas Waktu Indonesia Barat).

- Hadir dihadapan saya, EKA WIDIASMARA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Tangerang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya Notaris kenal dan akan disebutkan pada bagian akhir akta ini :

1. Nona NATALIA NATAWIDJAJA, Warga Negara Indonesia,

lahir di Palembang, pada tanggal 7-11-1971 (tujuh Nopember seribu sembilanratus delapanpuluh satu),

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta Selatan,

Jalan Aster Nomor 49, Rukun Tetangga 015, Rukun

Warga 001, Kelurahan Jatipulo, Kecamatan Palmerah,

memiliki Kartu Tanda Penduduk Nomor 3173074711710005;

menurut keterangannya belum menikah sehingga untuk

melakukan tindakan hukum dalam akta ini tidak

memerlukan persetujuan dari siapapun juga sebagaimana

disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

untuk sementara saat ini berada di Kabupaten

Tangerang.

Penghadap tersebut diatas menerangkan dalam akta

ini memberi kuasa kepada :

- Wanita HERAWATI, Warga Negara Indonesia, lahir

di Rengas Dengklok, pada tanggal 8-4-1966 (delapan

April seribu sembilanratus enampuluh enam), Swasta,

bertempat tinggal di Jakarta Selatan, Jalan Nimun



KABUPATEN TANGERANG  
KANTOR PERTANAHAN TANGERANG

Raya Nomor 33A, Rukun Tetangga 006  
Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan Kebayoran  
Lama, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor -----  
3174054804660011, untuk sementara saat ini berada ---  
di Kabupaten Tangerang. -----

K H U S U S

- Untuk dan atas nama serta mewakili Pemberi kuasa -----  
sepenuhnya, menjual dengan harga yang dipandang baik ---  
oleh penerima kuasa, baik sebagian maupun seluruhnya ---  
dengan memakai syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan ---  
yang akan diuraikan dibawah ini, atas : -----

- segala hak-hak dan kepentingan-kepentingan yang ---  
merupakan bagian atau miliknya pemberi kuasa -----  
berupa apapun yang timbul dan dapat dijalankan oleh---  
penerima kuasa berkenaan dengan bidang tanah yaitu : -  
- sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor -----  
2321/Grogol Selatan, terletak dalam Propinsi Daerah--  
Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Selatan, ---  
Kecamatan Kebayoran Lama, Kelurahan Grogol Selatan, --  
seluas kurang lebih 298 M2 (duaratus sembilanpuluh ---  
delapan meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam -  
Gambar Situasi tertanggal 13-1-1997 (tigabelas -----  
Januari seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh), --  
Nomor 210/1997, dan lebih jelas lagi menurut -----  
penerbitan Sertipikat tertanggal 14-5-1997 (empat ---  
belas Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh tujuh) -  
yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya ---  
Jakarta Selatan terdaftar atas nama NATALIA -----  
NATAWIDJAJA. -----

demikian berikut segala sesuatu yang terdapat -



diatas tanah tersebut yang menurut sifat dan peruntukannya atau menurut ketentuan Undang-Undang termasuk menjadi bilangannya;

- dan untuk keperluan tersebut penerima kuasa berhak menghadap dimana perlu, memberikan keterangan-keterangan, membuat, suruh membuat dan menanda tangani-akta-akta atau surat-surat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Notaris serta instansi yang berwenang lainnya, menyerahkan apa yang dijualnya, menerima uang hasil penjualan serta memberikan tanda penerimaan (kuitansinya) dan selanjutnya penerima kuasa berhak melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas tidak ada suatu tindakan yang dikecualikan, penerima kuasa berkewajiban untuk membuat pertanggung-jawaban mengenai apa yang dikuasakan dalam akta ini kepada pemberi kuasa.

- Selanjutnya turut hadir dihadapan saya, Notaris dan dengan dihadiri saksi-saksi yang serupa untuk itu nyonya HERAWATI tersebut, menerangkan telah menerima baik isi kuasa tersebut.

- Kuasa ini diberikan dengan tidak memakai hak untuk memindahkannya.

- Henghadap saya, Notaris kenal. DEMIKIAN AKTA INI.  
- Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten Tangerang, pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta, dengan dihadiri oleh Tuan IMAM SUWONDO, Warga Negara Indonesia, lahir di Nganjuk, pada tanggal 25-1-1980 (duapuluh lima Januari seribu sembilanratus delapanpuluh), Pegawai Notaris, bertempat tinggal

di Jakarta Selatan, Jalan Haji Nuh, Rukun Tetangga 002,  
Rukun Warga 004, Kelurahan Cipedak, Kecamatan Jagakarsa,  
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5309.250180.0255,  
dan Tuan SUPARWAN, Warga Negara Indonesia, lahir -----  
di Purworejo, pada tanggal 21-1-1978 (duapuluh satu -----  
Januari seribu sembilanratus tujuh puluh delapan), -----  
Pegawai Notaris, bertempat tinggal di Jakarta Timur, -----  
Kampung Rawa Gelam, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 006,  
Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, pemegang Kartu--  
Tanda Penduduk Nomor 3175062101780022, sebagai -----  
saksi-saksi. -----

-keduanya untu sementara saat ini berada di Kabupaten --  
Tangerang. -----

- Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada--  
para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga--  
para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, -----  
menandatangani. -----

- Dibuat dengan tanpa memakai perubahan. -----

- Asli akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna. --

- DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----

- Notaris -

